



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

KECAMATAN SIMO

Alamat: Jalan Madu No. 1 Simo, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Telp.(0276) 3295063 Kode Pos 57377 e-mail smo@boyolali.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIMO NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT SIMO NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026

CAMAT SIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 100 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Simo tentang perubahan atas Keputusan Camat Simo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simo tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);


5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penjabaran Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simo Tahun 2021-2026 dituangkan dalam *cascade* Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan *cascade* Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan acuan kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal : 03 Januari 2023



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2023**



DISUSUN OLEH

**KANTOR KECAMATAN SIMO
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2023**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SIMO
NOMOR : 01 TAHUN 2023
TANGGAL : 03 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)TAHUN 2021-2026**

SKPD : KECAMATAN SIMO

TUGAS : ***Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan Serta ketenteraman dan ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik***”.

FUNGSI : Merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketentraman dan ketertiban umum desa dan / atau kelurahan, serta penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	IKM Kecamatan	Formula perhitungan : Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	- Seksi Pelayanan - Seksi Trantib - Seksi Ekbang PU - Seksi Pemerintahan - Seksi SPM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggungjawab
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Simo	Formula perhitungan : (Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah) Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Inspektorat Daerah	- Seksi Umum & Kepegawaian - Seksi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan


CAMAT SIMO
MUH. FAHRUDIN, S.Sos. MM
 Pembina
 NIP 19760504199903 1003